



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **GUSRIANTO PGL ANTO BIN TAMAR**
2. Tempat Lahir : Taratak Teleng
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 17 Juli 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Taratak Teleng, Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Gusrianto Pgl Anto Bin Tamar ditangkap pada tanggal 2 April 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **HARI NOFYAN PGL NOPI BIN RASIDIN**
2. Tempat Lahir : Taratak Teleng
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 23 November 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Taratak Teleng, Nagari Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Hari Nofyan Pgl Nopi Bin Rasidin ditangkap pada tanggal 2 April 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : **FIRDAUS PGL DAUS BIN SAPARDI**
2. Tempat Lahir : Taratak Teleng
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 14 Mei 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Taratak Teleng, Nagari Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Firdaus Pgl Daus Bin Sapardi ditangkap pada tanggal 2 April 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa 4

1. Nama Lengkap : **FAUZI AJIWAR PGL FAUZI BIN AJIWAR**
2. Tempat Lahir : Padang
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 21 Februari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Taratak Teleng, Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fauzi Ajiwar Pgl Fauzi Bin Ajiwar ditangkap pada tanggal 2 April 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa 5

1. Nama Lengkap : **NANDO SAPUTRA PGL NANDO BIN YUSMAIRIL**
2. Tempat Lahir : Muaro Bungo
3. Umur/Tanggal Lahir : 29/1 April 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Taratak Teleng, Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Nando Saputra Pgl Nando Bin Yusmairil ditangkap pada tanggal 2 April 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa 6

1. Nama Lengkap : **ARIS MAULANA PGL ARIS BIN AJIWAR**
2. Tempat Lahir : Koto Berapak
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 10 September 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Taratak Teleng Nagari Puluik-Puluik Kec. IV Nagari Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan
7. Agama : Islam

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Aris Maulana Pgl Aris Bin Ajiwar ditangkap pada tanggal 2 April 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 41/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Alternatif Ke Tiga Kami tanggal 20 Mei 2024;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang taruhan sebesar Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar, pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) Lembar, pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 50 (lima puluh) lembar kartu remi merek Garda kencana Merah;
- 50 (lima puluh) lembar kartu remi merek Garda kencana Biru;
- 1 (satu) buah lampu Merk Lunated 15 Watt Warna Putih;
- 1 (satu) buah lampu Merk TIKI 20 Watt Warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di sebuah kedai di pinggir jalan umum, kampung Teratang Teleng, Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu*, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Setelah Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil Dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar bertemu di kedai milik Rian Prayoga Pgl. Rian yang terletak dipinggir jalan umum Kampung Taratang Teleng, Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan dan sekira pukul 23.00 Wib hari Senin tanggal 01 April 2024 mereka sepakat untuk bermain Kartu Remi Sanggong;

- Kemudian Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, dengan bermodalkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin dengan bermodalkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, dengan bermodalkan sejumlah uang, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl Fauzi Bin Ajiwar, dengan bermodalkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl Fauzi Bin Yusmairil, dengan bermodalkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl Aris Bin Ajiwar, dengan bermodalkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing sebagai uang taruhan serta 1 (satu) kotak Kartu Remi mulai bermain Kartu Remi Sanggong yang dimainkan dengan cara, Pertama kali ditunjuklah satu orang bandar dari keseluruhan pemain. Setelah bandar

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk, pertama-tama bandar mengambil kartu Remi sebanyak 100 (seratus) lembar dan melakukan pengocokan kartu, kemudian para pemain harus memasang uang taruhan/pasang terlebih dahulu, taruhannya bervariasi mulai paling rendah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai paling tinggi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut di letakan didepan masing-masing pemain, setelah uang taruhan terpasang, lalu bandar membagikan kartu kepada pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu kepada masing-masing pemain. Adapun tujuan dari permainan Sanggong adalah untuk mengadu nilai tertinggi, yang mana nilai tertinggi adalah nilai 30 (tiga puluh) dan masing-masing pemain harus lebih tinggi dari pada bandar. Kemudian bandar membuka kartu miliknya, apabila bandar lanjut untuk main, pemain lain mencabut kartu yang sudah di tumpuk dari kocokan kartu sebelumnya, yang mencari nilai Sanggong yaitu nilai 30 (tiga puluh) sampai maksimal mencabut sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu remi, namun kalau nilai kartu yang di dapat lebih dari 31 (tiga puluh satu) ke atas maka kartu dianggap mati, pemain harus berhenti, atau meletakkan kartu tanda kalah, lalu bergantian ke pemain sebelahnya juga demikian, sampai orang yang berada di atas bandar juga melakukan demikian, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu remi di atas meja dengan jumlah kartu yang berbeda-beda namun tujuannya mencari nilai yang paling tinggi, selanjutnya bandar melihat semua nilai kartu yang dimiliki masing-masing pemain, apabila nilai kartunya rendah atau dibawah nilai kartu bandar maka dimakan atau di ambil taruhannya oleh bandar, namun apabila nilai kartunya tinggi atau diatas nilai kartu bandar maka bandar membayar sebanyak uang taruhan yang ada di atas meja yang di pasang oleh pemain, serta apabila pemain yang memiliki Sanggong atau nilai yang paling tinggi dengan nilai kartu 30 (tiga puluh) maka pemain mendapat uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar, apabila lanjut main bandar mengocok dan membagikan kartu kembali (permainan berikutnya) begitulah seterusnya, Setelah beberapa lama permainan berlangsung karena kartu sudah layu dan tidak layak di pakai, kemudian Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar meminta kembali kepada Rian Prayoga Pgl Rian pemilik kedai 1 (satu) kotak kartu remi merk garda kencana warna biru untuk digunakan melanjutkan permainan Kartu Remi Sanggong tersebut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib saat permainan masih berlangsung, tiba-tiba datang beberapa orang Polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar, serta mengambil uang taruhan sejumlah Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna merah, 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna biru, 1 (buah) bola lampu merk lunaled 15 watt warna putih dan 1 (buah) bola lampu merk tiki 20 watt warna putih yang digunakan untuk penerangan pada saat bermain Kartu Remi Sanggong, setelah itu kami Terdakwa beserta barang-barang di bawa ke Polres Pesisir Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Pemenang dalam permainan Kartu Remi Sanggong tidak dapat dipastikan karena kartu yang dibagikan setelah dikocok tidak selalu sama dan kartu yang dicabut tidak bisa ditebak, sehingga Pemanang hanya bergantung pada untung-untungan semata dan mereka Terdakwa melakukan permainan Kartu Remi Sanggong tersebut hanya sebagai hiburan yang uang sebagai pemenang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli minuman atau makanan dan rokok;

- Bahwa mereka Terdakwa dalam bermain Kartu Remi Sanggong dengan taruhan sejumlah uang sebagaimana tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan mereka Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar pada

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di sebuah kedai di pinggir jalan umum, kampung Teratang Teleng, Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Setelah Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar bertemu di kedai milik Rian Prayoga Pgl. Rian yang terletak dipinggir jalan umum Kampung Taratang Teleng, Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan dan sekira pukul 23.00 Wib hari Senin tanggal 01 April 2024 mereka sepakat untuk bermain Kartu Remi Sanggong;
- Kemudian Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, dengan bermodalkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin dengan bermodalkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, dengan bermodalkan sejumlah uang, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, dengan bermodalkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Fauzi Bin Yusmairil, dengan bermodalkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar, dengan bermodalkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing sebagai uang taruhan serta 1 (satu) kotak Kartu Remi mulai bermain Kartu Remi Sanggong yang dimainkan dengan cara, Pertama kali ditunjuklah satu orang bandar dari keseluruhan pemain. Setelah bandar ditunjuk, pertama-tama bandar mengambil kartu Remi sebanyak 100 (seratus) lembar dan melakukan pengocokan kartu, kemudian para pemain harus memasang uang taruhan/pasang terlebih dahulu, taruhannya bervariasi mulai paling rendah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai paling tinggi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



uang tersebut di letakan didepan masing-masing pemain, setelah uang taruhan terpasang, lalu bandar membagikan kartu kepada pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu kepada masing-masing pemain. Adapun tujuan dari permainan Sanggong adalah untuk mengadu nilai tertinggi, yang mana nilai tertinggi adalah nilai 30 (tiga puluh) dan masing-masing pemain harus lebih tinggi dari pada bandar. Kemudian bandar membuka kartu miliknya, apabila bandar lanjut untuk main, pemain lain mencabut kartu yang sudah di tumpuk dari kocokan kartu sebelumnya, yang mencari nilai Sanggong yaitu nilai 30 (tiga puluh) sampai maksimal mencabut sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu remi, namun kalau nilai kartu yang di dapat lebih dari 31 (tiga puluh satu) ke atas maka kartu dianggap mati, pemain harus berhenti, atau meletakkan kartu tanda kalah, lalu bergantian ke pemain sebelahnya juga demikian, sampai orang yang berada di atas bandar juga melakukan demikian, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu remi di atas meja dengan jumlah kartu yang berbeda-beda namun tujuannya mencari nilai yang paling tinggi, selanjutnya bandar melihat semua nilai kartu yang dimiliki masing-masing pemain, apabila nilai kartunya rendah atau dibawah nilai kartu bandar maka dimakan atau di ambil taruhannya oleh bandar, namun apabila nilai kartunya tinggi atau diatas nilai kartu bandar maka bandar membayar sebanyak uang taruhan yang ada di atas meja yang di pasang oleh pemain, serta apabila pemain yang memiliki Sanggong atau nilai yang paling tinggi dengan nilai kartu 30 (tiga puluh) maka pemain mendapat uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar, apabila lanjut main bandar mengocok dan membagikan kartu kembali (permainan berikutnya) begitulah seterusnya, Setelah beberapa lama permainan berlangsung karena kartu sudah layu dan tidak layak di pakai, kemudian Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar meminta kembali kepada Rian Prayoga Pgl Rian pemilik kedai 1 (satu) kotak kartu remi merk garda kaca warna biru untuk digunakan melanjutkan permainan Kartu Remi Sanggong tersebut;

- Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib saat permainan masih berlangsung, tiba-tiba datang beberapa orang Polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil Dan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar, serta mengambil uang taruhan sejumlah Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna merah, 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna biru, 1 (buah) bola lampu merk lunaled 15 watt warna putih dan 1 (buah) bola lampu merk tiki 20 watt warna putih yang digunakan untuk penerangan pada saat bermain Kartu Remi Sanggong, setelah itu kami Terdakwa beserta barang-barang di bawa ke Polres Pesisir Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Pemenang dalam permainan Kartu Remi Sanggong tidak dapat dipastikan karena kartu yang dibagikan setelah dikocok tidak selalu sama dan kartu yang dicabut tidak bisa ditebak, sehingga Pemanang hanya bergantung pada untung-untungan semata dan mereka Terdakwa melakukan permainan Kartu Remi Sanggong tersebut hanya sebagai hiburan yang uang sebagai pemenang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli minuman atau makanan dan rokok;

- Bahwa mereka Terdakwa dalam bermain Kartu Remi Sanggong dengan taruhan sejumlah uang sebagaimana tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan mereka Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di sebuah kedai di pinggir jalan umum, kampung Teratang Teleng, Kenagarian Puluik-Puluik,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Setelah Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil Dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar bertemu di kedai milik Rian Prayoga Pgl. Rian yang terletak dipinggir jalan umum Kampung Taratang Teleng, Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan dan sekira pukul 23.00 Wib hari Senin tanggal 01 April 2024 mereka sepakat untuk bermain Kartu Remi Sanggong;

- Kemudian Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, dengan bermodalkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin dengan bermodalkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, dengan bermodalkan sejumlah uang, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl Fauzi Bin Ajiwar, dengan bermodalkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl Fauzi Bin Yusmairil, dengan bermodalkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl Aris Bin Ajiwar, dengan bermodalkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing sebagai uang taruhan serta 1 (satu) kotak Kartu Remi mulai bermain Kartu Remi Sanggong yang dimainkan dengan cara, Pertama kali ditunjuklah satu orang bandar dari keseluruhan pemain. Setelah bandar ditunjuk, pertama-tama bandar mengambil kartu Remi sebanyak 100 (seratus) lembar dan melakukan pengocokan kartu, kemudian para pemain harus memasang uang taruhan/pasang terlebih dahulu, taruhannya bervariasi mulai paling rendah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai paling tinggi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut di letakan didepan masing-masing pemain, setelah uang taruhan terpasang, lalu bandar membagikan kartu kepada pemain

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) buah kartu kepada masing-masing pemain. Adapun tujuan dari permainan Sanggong adalah untuk mengadu nilai tertinggi, yang mana nilai tertinggi adalah nilai 30 (tiga puluh) dan masing-masing pemain harus lebih tinggi dari pada bandar. Kemudian bandar membuka kartu miliknya, apabila bandar lanjut untuk main, pemain lain mencabut kartu yang sudah di tumpuk dari kocokan kartu sebelumnya, yang mencari nilai Sanggong yaitu nilai 30 (tiga puluh) sampai maksimal mencabut sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu remi, namun kalau nilai kartu yang di dapat lebih dari 31 (tiga puluh satu) ke atas maka kartu dianggap mati, pemain harus berhenti, atau meletakkan kartu tanda kalah, lalu bergantian ke pemain sebelahny juga demikian, sampai orang yang berada di atas bandar juga melakukan demikian, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu remi di atas meja dengan jumlah kartu yang berbeda-beda namun tujuannya mencari nilai yang paling tinggi, selanjutnya bandar melihat semua nilai kartu yang dimiliki masing-masing pemain, apabila nilai kartunya rendah atau dibawah nilai kartu bandar maka dimakan atau di ambil taruhannya oleh bandar, namun apabila nilai kartunya tinggi atau diatas nilai kartu bandar maka bandar membayar sebanyak uang taruhan yang ada di atas meja yang di pasang oleh pemain, serta apabila pemain yang memiliki Sanggong atau nilai yang paling tinggi dengan nilai kartu 30 (tiga puluh) maka pemain mendapat uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar, apabila lanjut main bandar mengocok dan membagikan kartu kembali (permainan berikutnya) begitulah seterusnya, Setelah beberapa lama permainan berlangsung karena kartu sudah layu dan tidak layak di pakai, kemudian Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar meminta kembali kepada Rian Prayoga Pgl Rian pemilik kedai 1 (satu) kotak kartu remi merk garda kencana warna biru untuk digunakan melanjutkan permainan Kartu Remi Sanggong tersebut;

- Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib saat permainan masih berlangsung, tiba-tiba datang beberapa orang Polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar, serta mengambil uang taruhan sejumlah Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna merah, 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna biru, 1 (buah) bola lampu merk lunaed 15 watt warna putih dan 1 (buah) bola lampu merk tiki 20 watt warna putih yang digunakan untuk penerangan pada saat bermain Kartu Remi Sanggong, setelah itu kami Terdakwa beserta barang-barang di bawa ke Polres Pesisir Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Pemenang dalam permainan Kartu Remi Sanggong tidak dapat pastikan karena kartu yang dibagikan setelah dikocok tidak selalu sama dan kartu yang dicabut tidak bisa ditebak, sehingga Pemanang hanya bergantung pada untung-untungan semata dan mereka Terdakwa melakukan permainan Kartu Remi Sanggong tersebut hanya sebagai hiburan yang uang sebagai pemenang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli minuman atau makanan dan rokok;

- Bahwa mereka Terdakwa dalam bermain Kartu Remi Sanggong dengan taruhan sejumlah uang sebagaimana tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan mereka Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Kamal Wiliz Pratama Pgl Kamal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Aparat Kepolisian lainnya terhadap Para Terdakwa pada hari

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB yang bertempat di sebuah Kedai dipinggir jalan di Kampung Taratak Teleng, Kenagarian IV Nagari, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan dapat menangkap Para Terdakwa karena telah mendapatkan informasi permainan judi, atas hal tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan patroli

- Bahwa saksi dan rekan-rekan setibanya di Kedai tersebut melihat Para Terdakwa sedang bermain judi SANGGONG dengan posisi duduk melingkar dan saling berhadapan, lalu saksi bersama rekan kepolisian lainnya langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 50 (lima puluh) lembar kartu remi merek Garda Kencana Merah, 50 (lima puluh) lembar kartu remi merek Garda Kencana Biru dan uang berada di atas meja sejumlah Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, lalu pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) keping;

- Bahwa saksi juga mengamankan 1 (satu) buah lampu merek Lunated 15 Watt Warna Putih, 1 (satu) buah lampu merek TIKI 20 Watt Warna Putih milik yang punya warung;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah lampu merek Lunated 15 Watt Warna Putih, 1 (satu) buah lampu merek Tiki 20 Watt Warna Putih digunakan sebagai alat penerang warung;

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali putaran permainan yang telah dilakukan Para Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, namun berdasarkan keterangan Para Terdakwa mengakui Para Terdakwa telah memulai permainan setelah selesai shalat Tarawih;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



- Bahwa saksi mengetahui posisi warung yang digunakan Para Terdakwa melakukan permainan Sanggong tersebut berada di pinggir jalan yang dapat dilihat atau didatangi oleh siapa saja yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Sanggong tersebut;
- Apabila bola lampu tersebut tidak ada, maka Para Terdakwa tidak bisa bermain kartu Sanggong, karena gelap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rian Prayoga Pgl. Rian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Para Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB yang bertempat di Kedai milik saksi yang terletak dipinggir jalan di Kampung Taratak Teleng, Kenagarian IV Nagari, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap karena sedang bermain Sanggong;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan permainan jenis Sanggong menggunakan 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna merah dan 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna biru;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk Garda Kencana Merah, 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk Garda Kencana Biru dan uang berada di atas meja sejumlah Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, lalu pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan)

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) keping;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah lampu merek Lunated 15 Watt Warna Putih, 1 (satu) buah lampu merek Tiki 20 Watt Warna Putih juga ikut diamankan oleh kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) buah lampu tersebut merupakan milik saksi dan digunakan sebagai alat penerang warung;

- Bahwa saksi tidak tahu yang pertama sekali mengajak bermain judi jenis Sanggong tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada di dalam warung;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak di warung saksi untuk permainan judi jenis Sanggong tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa memasang uang sebagai taruhan dalam permainan judi jenis Sanggong tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menang selama bermain judi Sanggong di warung saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak ikut Para Terdakwa bermain judi jenis Sanggong;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis Sanggong tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah juga bermain judi jenis Sanggong di warung Saksi tersebut

- Bahwa saksi tidak ada melarang Para Terdakwa bermain judi jenis Sanggong di warung saksi tersebut, karena saksi tidak tahu kalau Para Terdakwa sedang bermain judi jenis Sanggong di warung Saksi;

- Bahwa saksi tidak ada izin menjual kartu remi tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yang membeli kartu remi merek Garda Kencana tersebut adalah Terdakwa Gusrianto Pgl Anto;

- Bahwa saksi mengetahui permainan judi tersebut dilarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Terdakwa 1) **Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar**

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar saat bermain kartu Remi Sanggong dengan uang sebagai taruhan, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB yang bertempat di Kedai milik saksi Riyan Prayoga yang terletak dipingir jalan di Kampung Taratak Teleng, Kenagarian IV Nagari, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat penangkapan, anggota polisi mengambil barang bukti berupa uang taruhan yaitu Uang tunai berjumlah Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna merah, 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna biru, 1 (buah) bola lampu merk lunaled 15 watt warna putih dan 1 (buah) bola lampu merk tiki 20 watt warna putih yang digunakan untuk penerangan pada saat bermain judi remi Sanggong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara permainan Sanggong tersebut dilakukan dengan pertama kali ditunjuklah satu orang bandar dari keseluruhan pemain. Setelah bandar ditunjuk, pertama-tama bandar mengambil kartu Remi sebanyak 100 (seratus) lembar dan melakukan pengocokan kartu kemudian para pemain harus memasang uang taruhan/pasang terlebih dahulu, taruhannya bervariasi mulai paling rendah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai paling tinggi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut di letakan didepan pemain masing-masing, setelah uang taruhan terpasang lalu bandar membagikan kartu kepada pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu kepada masing-masing pemain. Adapun tujuan dari permainan Sanggong adalah untuk mengadu nilai tertinggi yang mana nilai tertinggi adalah nilai 30 (tiga puluh) dan masing-masing pemain harus lebih tinggi dari pada bandar. Kemudian bandar membuka kartu miliknya, apa bila bandar lanjut untuk main, pemain lain mencabut kartu yang sudah di tumpuk dari kocokan kartu sebelumnya, yang mencari nilai Sanggong yaitu nilai 30 (tiga puluh) sampai maksimal mencabut sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu remi, namun kalau nilai kartu yang di dapat lebih dari 31 (tiga puluh satu) ke atas maka kartu dianggap mati, pemain harus berhenti, atau meletakkan kartu tanda kalah, lalu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



bergantian ke pemain sebaliknya juga demikian, sampai orang yang berada di atas bandar juga melakukan demikian, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu remi di atas meja dengan jumlah kartu yang berbeda-beda namun tujuannya mencari nilai yang paling tinggi kemudian bandar melihat semua nilai kartu yang dimiliki masing-masing pemain, apabila nilai kartunya rendah atau dibawah nilai kartu bandar maka dimakan atau diambil taruhannya oleh bandar, namun apabila nilai kartunya tinggi atau diatas nilai kartu bandar maka bandar membayar sebanyak uang taruhan yang ada di atas meja yang dipasang oleh pemain, serta apabila pemain yang memiliki Sanggong atau nilai yang paling tinggi dengan nilai kartu 30 (tiga puluh) maka pemain mendapat uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar, apabila lanjut main bandar mengocok dan membagikan kartu kembali (permainan berikutnya) begitulah seterusnya;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sekira 3 (tiga) jam lebih bermain judi remi Sanggong yang dimulai dari hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 23.40 WIB sampai ditangkap oleh Polisi pada 03.00 WIB hari Selasa tanggal 02 April 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menang dalam permainan judi remi Sanggong, namun Terdakwa pada saat itu menang sekira Rp60.000,00 (enam puluh ribu) sampai pada saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sifat perjudian jenis Remi Sanggong adalah untung-untungan karena kartu yang dibagikan setelah dikocok tidak selalu sama dan kartu yang dicabut tidak bisa ditebak;

- Bahwa Terdakwa sebelum main judi remi Sanggong bersama-sama teman-teman memiliki modal awal lebih kurang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis remi Sanggong tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama;

- Bahwa Terdakwa meminta 1 (satu) kotak kartu remi Merk Garda Kencana warna merah kepada pemilik kedai, kemudian Terdakwa meminta kembali kepada pemilik kedai 1 (satu) kotak kartu remi merk garda kencana warna biru untuk digunakan untuk melanjutkan permainan;

Terdakwa 2) **Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB yang bertempat di Kedai milik

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



saksi Riyan Prayoga yang terletak dipingir jalan di Kampung Taratak Teleng, Kenagarian IV Nagari, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa saat itu ditangkap bersama dengan Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar saat bermain kartu Remi Sanggong dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat penangkapan, anggota polisi mengambil barang bukti berupa uang taruhan yaitu Uang tunai berjumlah Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna merah, 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna biru, 1 (buah) bola lampu merk lunaled 15 watt warna putih dan 1 (buah) bola lampu merk tiki 20 watt warna putih yang digunakan untuk penerangan pada saat bermain judi remi Sanggong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sifat perjudian jenis Remi Sanggong adalah untung-untungan karena kartu yang dibagikan setelah dikocok tidak selalu sama dan kartu yang dicabut tidak bisa di tebak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis remi Sanggong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama;

Terdakwa 3) **Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB yang bertempat di Kedai milik saksi Riyan Prayoga yang terletak dipingir jalan di Kampung Taratak Teleng, Kenagarian IV Nagari, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat itu ditangkap bersama dengan Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar saat bermain kartu Remi Sanggong dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat penangkapan, anggota polisi mengambil barang bukti berupa uang taruhan yaitu Uang tunai berjumlah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna merah, 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna biru, 1 (buah) bola lampu merk lunaled 15 watt warna putih dan 1 (buah) bola lampu merk tiki 20 watt warna putih yang digunakan untuk penerangan pada saat bermain judi remi Sanggong;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sekira 3 (tiga) jam lebih bermain judi remi Sanggong yang dimulai dari hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 23.40 WIB sampai ditangkap oleh Polisi pada 03.00 WIB hari Selasa tanggal 02 April 2024;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sifat perjudian jenis Remi Sanggong adalah untung-untungan karena kartu yang dibagikan setelah dikocok tidak selalu sama dan kartu yang dicabut tidak bisa di tebak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis remi Sanggong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama;

Terdakwa 4) **Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB yang bertempat di Kedai milik saksi Riyan Prayoga yang terletak dipingir jalan di Kampung Taratak Teleng, Kenagarian IV Nagari, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat itu ditangkap bersama dengan Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar saat bermain kartu Remi Sanggong dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat penangkapan, anggota polisi mengambil barang bukti berupa uang taruhan yaitu Uang tunai berjumlah Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna merah, 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna biru, 1 (buah) bola lampu merk lunaled 15 watt warna putih dan 1 (buah) bola lampu merk tiki 20 watt warna putih yang digunakan untuk penerangan pada saat bermain judi remi Sanggong;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sekira 3 (tiga) jam lebih bermain judi remi Sanggong yang dimulai dari hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 23.40 WIB sampai ditangkap oleh Polisi pada 03.00 WIB hari Selasa tanggal 02 April 2024;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sifat perjudian jenis Remi Sanggong adalah untung-untungan karena kartu yang dibagikan setelah dikocok tidak selalu sama dan kartu yang dicabut tidak bisa di tebak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis remi Sanggong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama;

Terdakwa 5) **Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil**

- Bahwa Terdakwa saat itu ditangkap bersama dengan Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar saat bermain kartu Remi Sanggong dengan uang sebagai taruhan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB yang bertempat di Kedai milik saksi Riyan Prayoga yang terletak dipingir jalan di Kampung Taratak Teleng, Kenagarian IV Nagari, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat penangkapan, anggota polisi mengambil barang bukti berupa uang taruhan yaitu Uang tunai berjumlah Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna merah, 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna biru, 1 (buah) bola lampu merk lunaled 15 watt warna putih dan 1 (buah) bola lampu merk tiki 20 watt warna putih yang digunakan untuk penerangan pada saat bermain judi remi Sanggong;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sekira 3 (tiga) jam lebih bermain judi remi Sanggong yang dimulai dari hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 23.40 WIB sampai ditangkap oleh Polisi pada 03.00 WIB hari Selasa tanggal 02 April 2024;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sifat perjudian jenis Remi Sanggong adalah untung-untungan karena kartu yang dibagikan setelah dikocok tidak selalu sama dan kartu yang dicabut tidak bisa di tebak;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis remi Sanggong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama;

Terdakwa 6) **Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar**

- Bahwa Terdakwa saat itu ditangkap bersama dengan Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar dan Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil saat bermain kartu Remi Sanggong dengan uang sebagai taruhan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB yang bertempat di Kedai milik saksi Riyan Prayoga yang terletak dipingir jalan di Kampung Taratak Teleng, Kenagarian IV Nagari, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis SANGGONG tersebut menggunakan 1 (satu) kotak kartu remi merek GARDA KENCANA warna merah yang diminta kepada pemilik kedai, lalu ditunjukkan 1 (satu) orang bandar dari keseluruhan pemain. Setelah bandar ditunjuk, pertama-tama bandar mengambil kartu Remi sebanyak 100 (seratus) lembar dan melakukan pengocokan kartu kemudian para pemain harus memasang uang taruhan terlebih dahulu, taruhannya bervariasi mulai paling rendah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai paling tinggi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut di letakan didepan masing-masing pemain, setelah uang taruhan terpasang lalu bandar membagikan kartu kepada pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu kepada masing-masing pemain. Adapun tujuan dari permainan Sanggong adalah untuk mengadu nilai tertinggi yang mana nilai tertinggi adalah nilai 30 (tiga puluh) dan masing-masing pemain harus lebih tinggi daripada bandar. Kemudian bandar membuka kartu miliknya, apabila bandar lanjut untuk main, pemain lain mencabut kartu yang sudah ditumpuk dari kocokan kartu sebelumnya, yang mencari nilai SANGGONG yaitu nilai 30 (tiga puluh) sampai maksimal mencabut sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu remi, namun kalau nilai kartu yang didapat lebih dari 31 (tiga puluh satu) ke atas, maka kartu dianggap mati dan pemain harus berhenti atau meletakkan kartu tanda kalah, lalu bergantian ke pemain sebelahnya juga demikian sampai orang yang berada di atas bandar juga melakukan demikian, setelah itu masing-masing pemain membuka kartu remi di atas meja dengan jumlah kartu yang berbeda-beda,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



namun tujuannya mencari nilai yang paling tinggi kemudian bandar melihat semua nilai kartu yang dimiliki masing-masing pemain, apabila nilai kartunya rendah atau dibawah nilai kartu bandar, maka dimakan atau di ambil taruhannya oleh bandar, namun apabila nilai kartunya tinggi atau diatas nilai kartu bandar, maka bandar membayar sebanyak uang taruhan yang ada di atas meja yang dipasang oleh pemain, serta apabila pemain yang memiliki SANGGONG atau nilai yang paling tinggi dengan nilai kartu 30 (tiga puluh) maka pemain mendapat uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar, apabila lanjut main bandar mengocok dan membagikan kartu kembali (permainan berikutnya) begitulah seterusnya;

- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang untuk bermain judi jenis SANGGONG tersebut sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menang selama bermain judi jenis SANGGONG tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang yang dijadikan taruhan tersebut adalah uang meminta dari orang tua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebutlah yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Terdakwa lainnya diamankan oleh pihak kepolisian berupa 50 (lima puluh) lembar kartu remi merek GARDA KENCANA MERAH, 50 (lima puluh) lembar kartu remi merek GARDA KENCANA BIRU, 1 (satu) buah lampu merek LUNATED 15 Watt Warna Putih, 1 (satu) buah lampu merek TIKI 20 Watt Warna Putih serta uang taruhan untuk permainan Judi SANGGONG yang berada diatas meja sejumlah Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, lalu pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) keping;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada keahlian khusus yang dimiliki Terdakwa untuk mendapatkan jumlah 30 tersebut, karena hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Sanggong tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai berjumlah Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, Uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kaca warna merah;
3. 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kaca warna biru;
4. 1 (buah) bola lampu merk Lunalad 15 watt warna putih;
5. 1 (buah) bola lampu merk Tiki 20 watt warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di sebuah kedai yang terletak di pinggir jalan umum, kampung Teratang Teleng, Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar sedang bermain kartu remi Sanggong menggunakan 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna merah dan 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna biru dengan uang sebagai taruhan;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, Uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa warung tempat Para Terdakwa bermain kartu remi Sanggong merupakan warung kopi milik Rian Prayoga Pgl. Rian yang dekat jalan dan serta dapat didatangi oleh siapapun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Sanggong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Ikut serta main judi;**
3. **Di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;**
4. **Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-09/PAINAN-Eku.2/05/2024, tanggal 20 Mei 2024 serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur ikut serta main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, dan juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi haruslah diperhatikan cara untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain hanya sebagai faktor pendukung yang tidak menentukan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan judi atau bukan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di sebuah kedai yang terletak di pinggir jalan umum, kampung Teratang Teleng, Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan dan saat ditangkap Terdakwa 1) Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar, Terdakwa 2) Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin, Terdakwa 3) Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi, Terdakwa 4) Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar, Terdakwa 5) Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil dan Terdakwa 6) Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar sedang bermain kartu remi Sanggong menggunakan 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna merah dan 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna biru dengan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui Para Terdakwa secara bersama telah sepakat untuk melakukan permainan kartu remi jenis Sanggong menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui penentuan kemenangan dalam permainan adalah dengan melihat mencari nilai yang paling tinggi kemudian bandar melihat semua nilai kartu yang dimiliki masing-masing pemain, apabila nilai kartunya rendah atau dibawah nilai kartu bandar, maka dimakan atau di ambil taruhannya oleh bandar, namun apabila nilai kartunya tinggi atau diatas nilai kartu bandar, maka bandar membayar sebanyak uang taruhan yang ada di atas meja yang dipasang oleh pemain, serta apabila pemain yang memiliki SANGGONG atau nilai yang paling tinggi dengan nilai kartu 30 (tiga puluh) maka pemain mendapat uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar, apabila lanjut main bandar mengocok dan membagikan kartu kembali (permainan berikutnya);

Menimbang, bahwa dengan melihat pada cara Para Terdakwa bermain kartu remi jenis Sanggong tersebut sebagaimana pula yang diketahui secara umum bahwa untuk dapat memenangkan permainan tersebut maka bergantung pada kartu yang didapat oleh pemain, sedangkan untuk mendapatkan kartu yang dibutuhkan tersebut bukanlah bergantung pada kemampuan dari pemain, melainkan pada peruntungannya, Majelis Hakim berpendapat keterampilan dari

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain adalah faktor untuk menambah kemungkinan menangnya pemain yang bersangkutan dalam permainan tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, di atas maka Majelis Hakim berpendapat permainan yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat peruntungan belaka dan merupakan permainan judi, dengan demikian unsur "*ikut serta main judi*" telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

ad.3 Unsur di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *jalan umum dipinggir atau jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum* merupakan terminologi yang sudah umum diketahui (*Notoire Feiten*) sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur pasal, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kondisi warung tempat Para Terdakwa bermain kartu remi jenis Sanggong merupakan warung kopi yang dekat jalan dan serta dapat didatangi oleh siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permainan kartu remi jenis Sanggong yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan "*di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum*", dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

ad.4 Unsur kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa unsur ini sebagai alasan pembenar untuk melakukan suatu perjudian, sehingga pemain yang melakukan permainan judi dapat dikecualikan dari penjatuhan pidana dalam pasal ini, dengan demikian secara a contrario apabila tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut, maka terhadap pemain dapat di jatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal ini, selain itu untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca dan menafsirkan pertimbangan Majelis Hakim berikutnya, perlu ditegaskan apabila permainan judi tersebut terbukti memiliki izin, maka unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dinyatakan tidak terpenuhi, sebaliknya apabila permainan judi tersebut terbukti tidak memiliki izin, maka unsur ini akan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu jenis Sanggong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya petugas kepolisian yaitu yang mendatangi tempat kejadian, sehingga hal ini menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa permainan dimainkan oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa izin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Para Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, Uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah), berdasarkan fakta persidangan diketahui sebagai taruhan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna merah dan 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kencana warna biru, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (buah) bola lampu merk Lunaled 15 watt warna putih dan 1 (buah) bola lampu merk Tiki 20 watt warna putih, merupakan alat penerangan pada warung milik saksi Rian Prayoga

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Rian, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Rian Prayoga Pgl. Rian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1) **Gusrianto Pgl. Anto Bin Tamar**, Terdakwa 2) **Hari Nofyan Pgl. Nopi Bin Rasidin**, Terdakwa 3) **Firdaus Pgl. Daus Bin Sapardi**, Terdakwa 4) **Fauzi Ajiwar Pgl. Fauzi Bin Ajiwar**, Terdakwa 5) **Nando Saputra Pgl. Nando Bin Yusmairil** dan Terdakwa 6) **Aris Maulana Pgl. Aris Bin Ajiwar** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, tanpa izin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - Uang tunai berjumlah Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, Uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
 - 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kaca warna merah;
 - 50 (lima puluh) lembar kartu remi merk garda kaca warna biru;
- Dimusnahkan.
- 1 (buah) bola lampu merk Lunalad 15 watt warna putih;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) bola lampu merk Tiki 20 watt warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Rian Prayoga Pgl. Rian.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Syofyan Adi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Junaidi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

Adek Puspita Dewi, S.H.

D.t.o

Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum.

D.t.o

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Robert Wilson, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)